



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, tugas dan fungsi Perangkat Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan dinamika kelembagaan dan kebutuhan organisasi perlu perubahan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu merubah Peraturan Bupati Seluma Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 8); dan
10. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SELUMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2017 Nomor 07) diubah sebagai berikut :

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, Pasal 2 huruf f dan Pasal 28 diubah, setelah huruf f angka 2) ditambah angka 3) dan Pasal 28 dipecah menjadi Pasal 28 A dan 28 B, sehingga Pasal 2 huruf f dan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, yang terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang terdiri dari:
 - 1) Seksi Identitas Penduduk;
 - 2) Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 - 3) Seksi Pendataan Penduduk
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Kelahiran;
 - 2) Seksi Perkawinan dan Penceraian; dan
 - 3) Seksi Perubahan Status Anak, Kerwarganegaraan dan Kematian.
 - e. Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan, yang terdiri dari:
 - 1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data: dan

- 3) Seksi Tata Kelola Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, yang terdiri dari:
 - 1) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
 - 2) Seksi Kerja sama; dan
 - 3) Seksi Inovasi Pelayanan.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Jabatan Fungsional.

Paragraf 19 A
Seksi Kerja Sama

Pasal 28 A

Seksi Kerja Sama mempunyai tugas:

1. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Kerja Sama;
2. Penyiapan bahan usul penyusunan Renstra, Renja, RKA, profil dan Laporan Kinerja Seksi Kerja Sama;
3. Penyiapan bahan-bahan rapat dan bahan-bahan kerja sama;
4. Pelaksanaan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan;
5. Pelaksanaan kerjasama dengan perangkat daerah, lembaga/instansi vertikal dan badan usaha dalam upaya optimalisasi pengelolaan dan pelayanan data serta optimalisasi pengelolaan dan pelayanan administrasi kependudukan;
6. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam penetapan kebijakan pengendalian administrasi kependudukan;
7. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah;
8. Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi atasan;
9. Pelaksanaan koordinasi penyerasian kebijakan kependudukan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;
10. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
11. Memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
12. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 19 B
Seksi Inovasi Pelayanan

Pasal 28 B

Seksi Inovasi Pelayanan mempunyai tugas:

1. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Inovasi Pelayanan;
2. Penyiapan bahan usul penyusunan Renstra, Renja, RKA, profil dan Laporan Kinerja Seksi Inovasi Pelayanan;
3. Pengembangan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Perubahan tata laksana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang lebih prima;

5. Pembaharuan tata cara pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang lebih efektif dan efisien;
6. Fasilitasi inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi dan kearifan lokal;
7. Pelaksanaan penyusunan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan;
8. Pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan;
9. Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi atasan;
10. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggung-jawaban kepada atasan;
11. Memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
12. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 2 Agustus 2019

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais
pada tanggal 2 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA

IRIHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2019 NOMOR...22